

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam konstitusi Indonesia memandang hak LGBT di Indonesia legal atau bukan tindakan kriminal kecuali didaerah Aceh dan Palembang. Kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia akan menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak alami oleh penduduk non LGBT. Adat-istiadat tradisional kurang menyetujui homo-seksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak pada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis.

Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”(2002:38).

Apabila definisi diatas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya:

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita.
- c. Sebagai suami-isteri.
- d. Membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengukuhan formal dari semula telah direkayasa dengan bentuk Penetapan Presiden atau Instruksi Presiden dan memang terkabul dengan lahirnya Inpres No.



1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan pernyataan berlakunya dalam Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991.

Sedangkan menurut Nur Ahmad Fadil Lubis sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin et. al. merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di negara Indonesia yang sangat plural dari sisi agama dan ideologi.

Kelahiran Kompilasi Hukum Islam bisa menjawab kebutuhan Peradilan Agama akan kepastian hukum. Fiqih yang sebelumnya tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam. Namun demikian, KHI bukan berarti hukum final, namun lebih dari itu masih memerlukan pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.

Perkawinan adalah Fitrah Kemanusiaan

Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan).

A. Islam Menganjurkan Nikah

1. Islam Tidak Menyukai Membujang
2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur
3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami
4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman :

Hikmah Perkahwinan

- cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks.
- Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman.
- Memelihara kesucian diri.
- Melaksanakan tuntutan syariat.
- Menjaga keturunan.
- Sebagai media pendidikan:
- Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab.
- Dapat mengeratkan silaturahmi

Berdasarkan aspek sosiologis, LGBT dinilai bertentangan dengan tatanan masyarakat sebagaimana fitrah manusia hidup berpasangan-pasangan, laki-laki dan perempuan. Sementara dilihat berdasarkan aspek yuridis, selain bertentangan dengan Pancasila, Sila Pertama dan Sila Kedua, serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV; Pasal 29, Pasal 28 B dan Pasal 28 J UUD 1945; segala bentuk paham LGBT ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Para ahli fikih juga tak sepekat terhadap sanksi hukum yang patut dijatuhkan kepada pelaku tindak homoseksual. Sekurang-kurangnya, ada tiga jenis sanksi hukum yang ditawarkan dalam kitab-kitab fikih. Pertama, pelaku tindakan homoseksual seharusnya dibunuh. Kedua, dikenakan hukuman pidana (had) sebagaimana had zina, yaitu jika pelakunya belum kawin, maka ia harus dicambuk. Tetapi, jika pelakunya orang yang pernah atau sudah kawin, maka ia dikenakan hukuman rajam sampai mati. Ketiga, dipenjara (ta'zir) dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim.

Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki sudah mengingatkan supaya berhati-hati dan tidak main hakim sendiri dalam memperlakukan kaum homoseksual. Kata imam Malik: "Jika ada seseorang berkata kepada seorang laki-laki; "wahai pelaku perbuatan nabi Luth", maka justru dialah yang layak dihukum cambuk".

B. SARAN

1. Permasalahan mengenai LGBT haru segera menjadi pondasi yang kuat pada aspek yuridis dan non yuridis. Dalam hal ini adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar mampu memperbaharui dan juga menambahkan data-data yang relevan yang terkait dengan keabsahan perkawinan kaum LGBT dalam perspektif peraturan perundangan dan pendapat fuqoha.